

**PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)  
KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTA) PADANG DALAM  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISABILITAS  
(TUNAGRAHITA) KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**Riko Eka Puta<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**Email: [rikoekaputra59@gmail.com](mailto:rikoekaputra59@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap disabilitas korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu contoh kasus seorang kakek telah mencabuli perempuan dewasa diketahui perempuan tersebut penyandang disabilitas, Permasalahan dalam penelitian adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap disabilitas (tunagrahita) korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang? (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap disabilitas (tunagrahita) korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang? Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian hukum sosiologis dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen maupun analisis kualitatif. Simpulan (1) Pelaksanaan perlindungan hukum dari Unit PPA apabila seseorang melaporkan peristiwa pidana Unit PPA akan langsung mencari informasi dalam proses penyelidikan dan mencari bukti permulaan dalam proses penyidikan apabila bukti permulaan sudah cukup unit PPA menetapkan pelaku menjadi tersangka serta membuat BAP sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada JPU (2) Proses perlindungan hukum terhadap disabilitas (tunagrahita) terdapat kendala-kendala seperti korban susah bicara, IQ korban rendah, tidak terbuka, korban kekanak-kanakan padahal sudah dewasa, korban memberikan keterangan palsu.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Disabilitas, Korban, Kekerasan Seksual.**